



P U T U S A N

Nomor 177/Pid.B/2017/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara para terdakwa :

- I. Nama lengkap : **ABRAHAM Anak Dari LISIH (Alm)** ;
Tempat lahir : Dilang Puti ;
Umur/tanggal lahir : 43 tahun/ 7 Juli 1974 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Dilang Puti RT 003 Kecamatan Bentian
Besar Kabupaten Kutai Barat ;
Agama : Protestan ;
Pekerjaan : Tani ;
- II. Nama lengkap : **BUDI Bin MISRAN (Alm)** ;
Tempat lahir : Dilang Puti ;
Umur/tanggal lahir : 37 tahun/ 5 Agustus 1980 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Dilang Puti RT 003 Kecamatan Bentian
Besar Kabupaten Kutai Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini yang dapat dipercaya untuk keperluan pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I Abraham Anak Dari Lisin (Alm) telah ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 3 Oktober 2017 Nomor : Sp.Kap/103/X/2017/Reskrim, sejak tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2017 ;

Terdakwa I Abraham Anak Dari Lisin (Alm) telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal : 4 Oktober 2017 Nomor : Sp.Han/83/X/2017/Reskrim, sejak tanggal 4 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2017 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 18 Oktober 2017 Nomor : B-1979/Q.4.19/Epp.1/10/2017, sejak tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 1 Desember 2017 ;
3. Penuntut Umum tanggal : 1 Desember 2017, Nomor: PRINT-1173/Q.4.19/Epp.2/12/2017, sejak tanggal 1 Desember 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2017 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 12 Desember 2017, Nomor : 177/Pid.B/2017/PN Sdw, sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 3 Januari 2018, Nomor : 177/Pid.B/2017/PN Sdw, sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018 ;

Terdakwa II Budi Bin Misran (Alm) telah ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 3 Oktober 2017 Nomor : Sp.Kap/102/X/2017/Reskrim, sejak tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2017 ;

Terdakwa II Budi Bin Misran (Alm) telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :



1. Penyidik tanggal : 4 Oktober 2017 Nomor : Sp.Han/82/X/2017/Reskrim, sejak tanggal 4 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2017 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 18 Oktober 2017 Nomor : B-1980/Q.4.19/Epp.1/10/2017, sejak tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 1 Desember 2017 ;
3. Penuntut Umum tanggal : 1 Desember 2017, Nomor: PRINT-1174/Q.4.19/Epp.2/12/2017, sejak tanggal 1 Desember 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2017 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 12 Desember 2017, Nomor : 177/Pid.B/2017/PN Sdw, sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 3 Januari 2018, Nomor : 177/Pid.B/2017/PN Sdw, sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018 ;

Terdakwa I Abraham Anak Dari Lisih (Alm) dipersidangan didampingi Penasihat Hukum bernama Lirin Colen Dingit, S.H. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "LIRIN & REKAN" yang beralamat di Jalan Kaka Sentoa RT.III Dilang Puti Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Oktober 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 23 November 2017 dengan nomor register W18-UII/144/HK.02.1/XI/2017 ;

Terdakwa II Budi Bin Misran (Alm) dipersidangan didampingi Penasihat Hukum bernama Lirin Colen Dingit, S.H. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "LIRIN & REKAN" yang beralamat di Jalan Kaka Sentoa RT.III Dilang Puti Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

23 Oktober 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 23 November 2017 dengan nomor register W18-UII/145/HK.02.1/XI/2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor : 177/Pid.B/2017/PN Sdw, tertanggal 12 Desember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 11/Pid.B/2017/PN Sdw, tertanggal 12 Desember 2017, tentang hari Sidang ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, tanggal 30 Januari 2018, No. Reg. Perkara : PDM-73/SDWR/OHARDA/12/2017, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I Abraham Anak Dari Lisih dan terdakwa II Budi Bin Misran terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Abraham Anak Dari Lisih dan terdakwa II Budi Bin Misran masing-masing berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi



selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Membebaskan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas, Penasihat Hukum para terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi Penasihat Hukum para terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada intinya Penasihat Hukum para terdakwa meminta keringanan hukuman karena para terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan bahkan untuk terdakwa I Abraham Anak Dari Lisih saat ini sedang menderita sakit ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tertanggal 11 Desember 2017, No. Reg. Perkara : PDM-73/SDWR/OHARDA/12/2017, yang isinya sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

----- Bahwa mereka Terdakwa I ABRAHAM anak dari LISIH (alm) dan Terdakwa II BUDI bin MISRAN (alm) pada hari Kamis 27 Juli 2017 sekitar pukul 12.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2017 bertempat di barak afdeling 5 PT. Borneo Citra Persada Jaya (BCPJ) yang berada di Kampung Suakong Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat Telah melakukan Tindak Pidana "Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama



menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka”

yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekira pukul 11.00 wita saksi RIFAI pada saat itu berada di barak afdeling 5 PT. Borneo Citra Persada Jaya (BCPJ) yang berada di Kampung Suakong Kecamatan Bontian Besar Kabupaten Kutai Barat kemudian saksi RIFAI melihat 2 (dua) unit mobil dengan merk Avanza dan Grand Max mendekati barak tersebut, sesampainya di barak tersebut keluarlah 9 (Sembilan) orang dari kedua kendaraan tersebut dan lalu saksi CARLES mengatakan kepada saksi RIFAI “Kosongkan barak ini sekarang” namun saksi RIFAI menjawab “Begini pak kalau bisa kita ke kantor dulu biar ketemu sama pimpinan saya di sana” kemudian saksi CARLES tidak menghiraukan perkataan saksi RIFAI setelah itu saksi RIFAI menuju ke kantor untuk memberitahukan tentang masalah tersebut kepada pimpinan saksi RIFAI yaitu sdr. SAMSUDIN setelah itu saksi RIFAI kembali menuju ke barak pada pukul 12.00 wita sesampainya saksi RIFAI di barak lalu saksi RIFAI duduk di depan barak tak lama kemudian saksi RIFAI mendengar sdr. ZAMRONI cekcok dengan sekelompok orang kemudian saksi RIFAI melihat sdr. ZAMRONI telah dipiting atau di cekik oleh saksi BUDI PARMANTO dengan cara mengalungkan tangannya ke leher sdr. ZAMRONI setelah itu tiba-tiba terdakwa I ABRAHAM anak dari LISIH (alm) dan terdakwa II BUDI bin MISRAN (alm) datang menghampiri saksi RIFAI dan langsung memukul dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan kanan dengan posisi tangan mengepal sebanyak 4 (empat) kali secara bergantian lalu terdakwa I ABRAHAM bin LISIH (alm) memukul saksi RIFAI dengan tangan



kanan yang dalam posisi mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi kanan saksi RIFAI sehingga saksi RIFAI jatuh tersungkur ke tanah ;

- Bahwa akibat dari pengeroyokan tersebut saksi RIFAI mengalami nyeri di dahi, lengan bawah kiri dan memar pada paha kiri sehingga saksi RIFAI terhalang melakukan kegiatan sehari-hari ;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No : 0075/048/RSUD HIS/VII/17 tanggal 27 Juli 2017 yang ditandatangani oleh dr. I NYOMAN SUMAHARDIKA, Dokter Pemeriksa Pada Rumah Sakit Harapan Insan Sendawar dengan kesimpulan nyeri di dahi, lengan bawah kiri dan memar pada paha kiri ;

----- Bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa I ABRAHAM anak dari LISIH (alm) bersama-sama dengan Terdakwa II BUDI bin MISRAN (alm) pada hari Kamis 27 Juli 2017 sekitar pukul 12.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2017 bertempat di barak afdeling 5 PT. Borneo Citra Persada Jaya (BCPJ) yang berada di Kampung Suakong Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat Telah melakukan Tindak Pidana "*Mereka yang melakukan, Menyuruh Lakukan, dan Turut Serta Melakukan Perbuatan penganiayaan*" yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- Awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekira pukul 11.00 wita terdakwa I ABRAHAM anak dari LISIH (alm) dan terdakwa II BUDI bin MISRAN datang ke barak afdeling 5 PT. Borneo Citra Persada Jaya (BCPJ) yang berada di Kampung Suakong Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat, melihat hal tersebut saksi RIFAI menuju ke kantor untuk memberitahukan kepada pimpinan saksi RIFAI yaitu sdr. SAMSUDIN setelah itu saksi RIFAI kembali menuju ke barak pada pukul 12.00 wita sesampainya saksi RIFAI di barak lalu saksi RIFAI duduk di depan barak tak lama kemudian saksi RIFAI mendengar sdr. ZAMRONI cekcok dengan sekelompok orang kemudian saksi RIFAI melihat sdr. ZAMRONI telah dipiting atau di cekik oleh saksi BUDI PARMANTO dengan cara mengalungkan tangannya ke leher sdr. ZAMRONI setelah itu tiba-tiba terdakwa I ABRAHAM anak dari LISIH (alm) dan terdakwa II BUDI bin MISRAN (alm) datang menghampiri saksi RIFAI dan langsung memukul dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan kanan dengan posisi tangan mengepal sebanyak 4 (empat) kali secara bergantian lalu terdakwa I ABRAHAM bin LISIH (alm) memukul saksi RIFAI dengan tangan kanan yang dalam posisi mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi kanan saksi RIFAI sehingga saksi RIFAI jatuh tersungkur ke tanah ;
- Bahwa akibat dari pengeroyokan tersebut saksi RIFAI mengalami nyeri di dahi, lengan bawah kiri dan memar pada paha kiri sehingga saksi RIFAI terhalang melakukan kegiatan sehari-hari ;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No : 0075/048/RSUD HIS/VII/17 tanggal 27 Juli 2017 yang ditandatangani oleh dr. I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NYOMAN SUMAHARDIKA, Dokter Pemeriksa Pada Rumah Sakit Harapan Insan Sendawar dengan kesimpulan nyeri di dahi, lengan bawah kiri dan memar pada paha kiri ;

----- Bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi SUGIONO Bin POMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan kasus penganiayaan yang dilakukan para terdakwa terhadap saudara Rivai ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekitar jam 11.00 Wita saksi dihubungi oleh saudara Roni selaku pansus untuk segera pergi ke barak Afdeling 5 karena ada rombongan saudara Carles datang, kemudian setelah mendengar hal tersebut saksi bersama dengan Samsudin, saudara Roni dan saudara Erikson sesampainya di lokasi saksi melihat kurang lebih ada 9 (sembilan) orang berkumpul sedang berdiri kemudian saksi menegur salah satu orang yang berkumpul di situ yaitu saudara Carles dengan mengatakan “eeh charles lagi”, setelah itu saudara Carles hanya tersenyum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan nomor halaman dan nomor putusan yang terdapat pada putusan yang diterbitkan untuk memastikan keakuratan dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saudara Roni mendekat dengan mengatakan “mana Pak Carles” kemudian dijawab oleh terdakwa II Budi “kenapa bawa-bawa senpi” setelah itu terdakwa II Budi, saudara Carles, terdakwa II Abraham dan saudara Budi langsung memukul secara bersama-sama dengan menggunakan tangan terhadap saudara Roni dan mencekik leher saudara Roni ;

- Bahwa kemudian setelah itu saudara Rifai mencoba untuk meleraikan perkelahian tersebut dan saudara Rifai di pukul oleh terdakwa I Abraham hingga tersungkur terjatuh kemudian pada saat itu saudara Carles mengambil parang yang berada di mobil dan mencoba untuk menusuk saudara Roni yang pada saat itu posisi dari saudara Roni sedang di tahan oleh saudara Rudi dengan cara mengalungkan tangan ke leher saudara Roni setelah itu saksi langsung menarik tangan saudara Carles yang pada saat itu ingin menusuk saudara Roni dengan mengatakan “jangan carles kamu kenal saya kamu hargai saya” sambil saksi menarik parang yang dipegang oleh saudara Carles setelah itu kemudian saudara Carles mengejar saudara Rifai dengan parang yang berada di tangan saudara Carles dan mengayunkan parang tersebut ke arah saudara Rifai sebanyak 2 (dua) kali kemudian saksi berteriak dengan mengatakan “sudah Carles sudah”, setelah itu parang yang dipegang oleh saudara Carles diambil oleh saudara Pipit, kemudian setelah itu terdakwa I Abraham memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan mengepal tetapi saksi menangkis pukulan tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kiri, setelah itu terdakwa I Abraham mengatakan kepada saksi “kamu ngancam Carles ya” kemudian saksi jawab “saya tidak ada ngancam



Carles coba kamu tanya sama Carles saya ngancam dia gak” setelah itu terdakwa I Abraham kembali memukul saudara Samsudin dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan posisi tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pundak kanan dan pundak kiri, setelah itu terdakwa I Abraham memukul dinding sebanyak 2 (dua) kali setelah itu saksi berusaha menenangkan dengan mengatakan “sudah harga saya kalian semua kenal sama saya” setelah itu saudara Rudi mengatakan “kamu kan Cuma pengamanan di sini saya mau ketemu sama General Manager”, setelah itu saudara Nasip selaku General manager datang dan kembali terdakwa I Abraham ingin memukul saudara Nasip dan mengajak saudara Nasip untuk berduel tetapi saudara Nasip mengatakan “ini mau selesai kamu mau apa lagi” kemudian saksi mengatakan “dari awal masalah udah saya atasi sampean dari kemarin diajak pertemuan di Polres pun tidak mau” kemudian saudara Budi meminta maaf kepada saksi, saudara Roni dan saudara Rivai bahwa kejadian tadi karena emosi setelah mereka kembali pulang ;

- Bahwa saat itu terdakwa II Budi juga ada melakukan pemukulan terhadap saudara Rifai yang mana terdakwa II Budi melakukan pemukulan terhadap saudara Rifai setelah terdakwa I Abraham memukul saudara Rifai ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi ERIKSON HUTAHAEAN Anak Dari EDISON HUTAHAEAN,

berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut



- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan kasus penganiayaan yang dilakukan para terdakwa terhadap saudara Rivai ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekitar jam 12.00 Wita di barak Afdeling 5 (lima) PT. BCPJ (Borneo Citra Persada Jaya) yang berada di Kampung Lendian Kecamatan Bentian Kabupaten Kutai Barat yang mana saat itu saksi sedang bersama dengan saudara Samsudin, saudara Giyono dan saudara Roni sedang berada di dalam mobil akan menuju ke barak Afdeling 5 PT. BCPJ (Borneo Citra Persada Jaya), setelah akan sampai di barak yang dituju saksi melihat sekelompok orang diantaranya terdakwa I Abraham, terdakwa II Budi, saudara Carles, saudara Rudi sedang berkumpul di depan barak, dan kemudian setelah itu mobil yang saksi naiki berhenti dan saudara Giyono membuka pintu depan sebelah kiri sambil berkata "Carles lagi Carles lagi" setelah itu saudara Roni keluar dengan membuka pintu mobil belakang sebelah kiri menghampiri terdakwa I Abraham, terdakwa II Budi, saudara Rudi dan saudara Carles, setelah itu kemudian terjadi adu mulut dan saudara Rudi mencekik leher saudara Roni dengan menggunakan tangan kanan setelah itu saudara Carles terdakwa I Abraham dan terdakwa II Budi bergantian memukul saudara Roni secara bergantian setelah itu saudara Giyono dan saudara Rifai lari mendatangi terdakwa I Abraham, terdakwa II Budi, saudara Rudi dan saudara Carles untuk meleraikan namun terdakwa II Budi malah memukul saudara Rifai dengan menggunakan tangan kanan dengan cara dikepal ke arah muka saudara Rifai namun ditangkis oleh saudara Rifai selanjutnya



setelah terdakwa II Budi memukul saudara Rifai kemudian terdakwa I Abraham juga memukul saudara Rifai sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan kiri dan mengenai tangan dan kening saudara Rifai hingga mengakibatkan saudara Rifai terjatuh ditanah ;

- Bahwa saat saudara Rifai jatuh di tanah saksi melihat saudara Carles ada mencabut mundaunya dan mengacungkan mundaunya mengejar saudara Rifai sambil berkata "awas sampai kamu lewat dilang puti" setelah itu terdakwa II Budi juga mencabut mundaunya dan diacungkan ke saudara Rifai sambil mengejarnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab terdakwa I Abraham, terdakwa II Budi, saudara Carles dan saudara Rudi melakukan penganiayaan terhadap saudara Rifai dan saudara Roni ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi RAHMAT RIYANTO Bin RASDIMANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kasus penganiayaan yang dilakukan terdakwa I Abraham dan terdakwa II Budi terhadap saudara Rifai dan saudara Roni ;
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekitar jam 12.00 Wita di depan barak Afdeling 5 PT. BCPJ Kampung Suakong Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa awalnya saat itu saksi melihat saudara Roni datang ke barak Afdeling 5 PT. BCPJ Kampung Suakong Kecamatan



Bentian Besar Kabupaten Kutai barat menghampiri saudara Carles dan rekan-rekannya yang telah dahulu datang sambil menanyakan mana yang namanya Carles, setelah itu terdakwa I Abraham dan terdakwa II Budi berdebat dengan saudara Roni dan saat tersebutlah saksi melihat terdakwa II Budi dari belakang dengan tangan kanannya memiting leher saudara Roni kemudian dari arah depan terdakwa I Abraham mendorong saudara Roni dengan dua tangan mendorong bagian dada saudara Roni yang masih di piting terdakwa II Budi sehingga terjatuh ;

- Bahwa saat saudara Roni terjatuh lehernya masih di piting oleh terdakwa II Budi dan saat itu juga saudara Carles berlari dari arah mobil pic up dengan membawa parang dan menghampiri saudara Roni dan dengan kondisi parang yang telah terhunus dari sarungnya kemudian saudara Carles mengarahkan parang tersebut ke arah dada saudara Roni yang telah jatuh terlentang di tanah ;
- Bahwa melihat hal tersebut kemudian saudara Rifai berusaha memisah saudara Carles supaya parangnya tidak mengenai saudara Roni akan tetapi pada saat itu kemudian terdakwa I Abraham langsung memukul dengan cara menggenggamkan tangan kanannya ke arah saudara Rifai sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian kepala saudara Rifai dan setelah itu kemudian saudara Budi juga memukul sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala saudara Rifai akan tetapi mengenai tangan kiri saudara Rifai, kemudian setelah itu saudara Carles mengejar saudara Rifai sambil mengacungkan parang dengan tangan kanan sambil berkata “awas kamu kalau ke dilang puti” ;



- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pasti adanya pertengkaran tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi RIFAI Bin LAMBINU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kasus penganiayaan yang dilakukan terdakwa I Abraham dan terdakwa II Budi terhadap saksi dan saudara Roni
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekitar jam 12.00 Wita di barak Afdeling 5 (lima) PT. BCPJ (Borneo Citra Persada Jaya) yang bertempat di Kampung Suakong Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekitar jam 11.00 Wita saksi yang mana saat itu saksi berada di barak Afdeling 5 (lima) kemudian saksi melihat 2 (dua) unit mobil merk Avanza dan Grand Max mendekati barak kemudian sesampainya di barak tersebut keluarlah sekitar 9 (sembilan) orang dan salah satu dari orang tersebut yang bernama Carles mengatakan “kosongkan barak ini sekarang” kemudian saksi menjawab “begini pak kalau bisa kita ke kantor dulu biar ketemu sama pimpinan saya disana”, kemudian saudara Carles tidak menghiraukan omongan saksi setelah itu saksi menuju ke kantor dan menemui pimpinan saksi yaitu saudara Samsudin kemudian setelah itu saksi kembali menuju ke barak pada pukul 12.00 Wita
- Bahwa sesampainya di barak saksi duduk dan tidak lama kemudian saksi mendengar cekcok mulut antara Roni dengan sekelompok orang dan saksi melihat saudara Roni telah di cekik



atau dipiting oleh terdakwa II Budi dengan cara mengalungkan tangan kanan terdakwa II Budi ke leher saudara Roni setelah itu saksi berusaha melerainya akan tetapi saat yang bersamaan terdakwa I Abraham langsung memukul saksi sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai tangan kiri dan kening saksi, setelah terdakwa I Abraham memukul kemudian terdakwa II Budi juga langsung memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi kiri saksi hingga mengakibatkan saksi jatuh tersungkur ke tanah, kemudian setelah itu saksi berdiri dan saksi melihat saudara Carles mengambil sebilah parang dan mendekati saksi kemudian saksi lari dan saudara Carles berusaha mengejar saksi sambil mengatakan “awas kamu lewat ddilang puti” ;

- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan

I. Keterangan terdakwa I Abraham Anak Dari Lisih (Alm), pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekitar jam 12.00 Wita di barak PT. BCPJ Kampung Suakong Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat yang sebelumnya pada pukul 09.00 Wita terdakwa I Abraham diajak oleh saudara Carles dan saudara Manasye untuk melihat lokasi tanah terdakwa I Abraham yang belum dibebaskan oleh perusahaan dan kemudian ternyata terdakwa I Abraham diajak ke barak PT. BCPJ yang



terletak di Kampung Suakong Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat dan kemudian setelah sampai di lokasi saudara Manasye menanyakan masalah tanah setelah itu datang saudara Zamroni, saudara Rifai dan manager PT. BCPJ kemudian saudara Zamroni keluar dari mobil sambil dan langsung menodongkan senjata api jenis pistol ke arah terdakwa I Abraham dan rekan-rekan lainnya yang ada di tempat kejadian dan kemudian pada saat melihat saudara Zamroni menodongkan senjata tersebut kepada terdakwa I Abraham dan rekan-rekan terdakwa I, kemudian terdakwa II Budi jalan menyamping ke arah saudara Zamroni dan langsung mengalungkan tangan terdakwa II Budi ke leher saudara Zamroni dan kemudian saksi melihat pada saat leher saudara Zamroni sudah dikalungkan tangan dari terdakwa II Budi pada saat itu juga saudara Zamroni ingin memasukkan senjata api tersebut ke dalam tasnya namun pada saat itu senjata tersebut terjatuh ke tanah kemudian setelah itu terdakwa I Abraham dan terdakwa II Budi ingin mengambil senjata tersebut dan pada saat terdakwa I Abraham ingin mengambil tiba-tiba saudara Rifai memukul terdakwa I Abraham dari belakang, kemudian setelah itu terdakwa I Abraham langsung memukul balik saudara Rifai sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai tangan kiri dan kening saudara Rifai kemudian setelah terdakwa I Abraham memukul saudara Rifai terdakwa II Budi juga langsung memukul saudara Rifai sebanyak 1 (satu) kali hingga mengakibatkan saudara Rifai terjatuh tersungkur di tanah ;

II. Keterangan terdakwa II Budi Bin Misran (Alm), pada pokoknya menerangkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekitar jam 12.00 Wita di barak PT. BCPJ Kampung Suakong Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat yang sebelumnya pada pukul 09.00 Wita terdakwa II Budi diajak oleh saudara Carles dan saudara Manasye untuk melihat lokasi tanah terdakwa II Budi yang belum dibebaskan oleh perusahaan dan kemudian ternyata terdakwa II Budi diajak ke barak PT. BCPJ yang terletak di Kampung Suakong Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat dan kemudian setelah sampai di lokasi saudara Manasye menanyakan masalah tanah setelah itu datang saudara Zamroni, saudara Rifai dan manager PT. BCPJ kemudian saudara Zamroni keluar dari mobil sambil dan langsung menodongkan senjata api jenis pistol ke arah terdakwa II Budi dan rekan-rekan lainnya yang ada di tempat kejadian dan kemudian pada saat melihat saudara Zamroni menodongkan senjata tersebut kepada terdakwa II Budi dan rekan-rekan terdakwa II, kemudian terdakwa II Budi jalan menyamping ke arah saudara Zamroni dan langsung mengalungkan tangan terdakwa II Budi ke leher saudara Zamroni dan kemudian pada saat leher saudara Zamroni sudah dikalungkan tangan dari terdakwa II Budi pada saat itu juga saudara Zamroni ingin memasukkan senjata api tersebut ke dalam tasnya namun pada saat itu senjata tersebut terjatuh ke tanah kemudian setelah itu terdakwa I Abraham dan terdakwa II Budi ingin mengambil senjata tersebut dan pada saat terdakwa I Abraham ingin mengambil tiba-tiba saudara Rifai memukul terdakwa I Abraham dari belakang, kemudian setelah itu terdakwa I Abraham langsung memukul balik saudara Rifai sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai tangan kiri dan kening saudara Rifai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam putusan-putusannya. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian setelah terdakwa I Abraham memukul saudara Rifai terdakwa II Budi juga langsung melepaskan tangannya dari leher saudara Zamroni dan langsung memukul saudara Rifai sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi kiri saudara Rifai hingga mengakibatkan saudara Rifai terjatuh tersungkur di tanah ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum No : 0075/048/RSUD HIS/VII/17 tanggal 27 Juli 2017 yang ditandatangani oleh dr. I NYOMAN SUMAHARDIKA, Dokter Pemeriksa Pada Rumah Sakit Harapan Insan Sendawar dengan kesimpulan nyeri di dahi, lengan bawah kiri dan memar pada paha kiri ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan Visum Et Repertum, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekitar jam 12.00 Wita di barak PT. BCPJ Kampung Suakong Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat yang sebelumnya pada pukul 09.00 Wita terdakwa I Abraham dan terdakwa II Budi diajak oleh saudara Carles dan saudara Manasye untuk melihat lokasi tanah terdakwa I Abraham dan terdakwa II Budi yang belum dibebaskan oleh perusahaan dan kemudian ternyata terdakwa I Abraham dan terdakwa II Budi diajak ke barak PT. BCPJ yang terletak di Kampung Suakong Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat, dan kemudian setelah sampai di lokasi saudara Manasye menanyakan masalah tanah setelah itu datang saudara Zamroni, saudara Rifai dan manager PT. BCPJ kemudian saudara Zamroni keluar dari mobil sambil dan langsung menodongkan senjata api jenis pistol ke arah terdakwa II Budi dan rekan-rekan lainnya yang ada di tempat kejadian dan kemudian pada saat melihat saudara Zamroni menodongkan



senjata tersebut kepada terdakwa II Budi dan rekan-rekan terdakwa II, kemudian terdakwa II Budi jalan menyamping ke arah saudara Zamroni dan langsung mengalungkan tangan terdakwa II Budi ke leher saudara Zamroni dan kemudian pada saat leher saudara Zamroni sudah dikalungkan tangan dari terdakwa II Budi pada saat itu juga saudara Zamroni ingin memasukkan senjata api tersebut ke dalam tasnya namun pada saat itu senjata tersebut terjatuh ke tanah kemudian setelah terdakwa I Abraham dan terdakwa II Budi ingin mengambil senjata tersebut dan pada saat terdakwa I Abraham ingin mengambil tiba-tiba saudara Rifai memukul terdakwa I Abraham dari belakang, kemudian setelah itu terdakwa I Abraham langsung memukul balik saudara Rifai sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai tangan kiri dan kening saudara Rifai kemudian setelah terdakwa I Abraham memukul saudara Rifai terdakwa II Budi juga langsung melepaskan tangannya dari leher saudara Zamroni dan langsung memukul saudara Rifai sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi kiri saudara Rifai hingga mengakibatkan

saudara Rifai terjatuh tersungkur di tanah ;
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam

putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa para terdakwa oleh penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu Kesatu para terdakwa didakwa melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP atau Kedua para



terdakwa didakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55

ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut

- Barang siapa ;
- Di muka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban

Menimbang, bahwa kata ‘barang siapa’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada barang siapa subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang siapa tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum 2 (dua) orang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Abraham Anak Dari Lisih dan Budi Bin Misran, yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan



'barang siapa disini adalah Terdakwa Abraham Anak Dari Lisih dan Budi Bin Misran, yang dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekitar jam 12.00 Wita di barak PT. BCPJ Kampung Suakong Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat yang sebelumnya pada pukul 09.00 Wita terdakwa I Abraham dan terdakwa II Budi diajak oleh saudara Carles dan saudara Manasye untuk melihat lokasi tanah terdakwa I Abraham dan terdakwa II Budi yang belum dibebaskan oleh perusahaan dan kemudian ternyata terdakwa I Abraham dan terdakwa II Budi diajak ke barak PT. BCPJ yang terletak di Kampung Suakong Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat, dan kemudian setelah sampai di lokasi saudara Manasye menanyakan masalah tanah setelah itu datang saudara Zamroni, saudara Rifai dan manager PT. BCPJ kemudian saudara Zamroni keluar dari mobil sambil dan langsung menodongkan senjata api jenis pistol ke arah terdakwa II Budi dan rekan-rekan lainnya yang ada di tempat kejadian dan kemudian pada saat melihat saudara Zamroni menodongkan senjata tersebut kepada terdakwa II Budi dan rekan-rekan terdakwa II, kemudian terdakwa II Budi jalan menyamping ke arah saudara Zamroni dan langsung mengalungkan tangan terdakwa II Budi ke leher saudara Zamroni dan kemudian pada saat leher saudara Zamroni sudah dikalungkan tangan dari terdakwa II Budi pada saat itu juga saudara Zamroni ingin memasukkan senjata api tersebut ke dalam tasnya namun pada saat itu senjata tersebut terjatuh ke tanah kemudian setelah itu terdakwa I Abraham dan terdakwa II Budi ingin mengambil senjata tersebut dan pada saat terdakwa I Abraham ingin mengambil tiba-tiba saudara Rifai memukul terdakwa I Abraham dari belakang,



kemudian setelah itu terdakwa I Abraham langsung memukul balik saudara Rifai sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai tangan kiri dan kening saudara Rifai kemudian setelah terdakwa I Abraham memukul saudara Rifai terdakwa II Budi juga langsung melepaskan tangannya dari leher saudara Zamroni dan langsung memukul saudara Rifai sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi kiri saudara Rifai hingga mengakibatkan saudara Rifai terjatuh tersungkur di tanah. Dan akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi Rifai mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No : 0075/048/RSUD HIS/VII/17 tanggal 27 Juli 2017 yang ditandatangani oleh dr. I NYOMAN SUMAHARDIKA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa unsur *"Di muka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang"* telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana *"di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia"* ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa sebagaimana termuat di dalam surat tuntutan Penuntut Umum yang meminta supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagaimana yang termuat di dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, dan terhadap hal tersebut Majelis tidak sependapat karena



terdakwa dipersidangan didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu kesatu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP atau kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sehingga dengan berpatokan kepada dakwaan Penuntut Umum tersebut dan juga berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP bukan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah para terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan para terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa para



terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka para terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditangkap dan ditahan, maka haruslah ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan kepadanya juga harus diperintahkan agar tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada para terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankanbagai terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi Rifai mengalami luka ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Saksi korban Rifai telah memaafkan perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan akan tetapi lebih kepada sebagai sarana pembinaan kepada para terdakwa, dan dengan ditempatkannya para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di lembaga pemasyarakatan diharapkan nantinya para terdakwa dapat memperbaiki pola perilakunya dan insyaf atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, dan lembaga pemasyarakatan tersebut diharapkan sebagai sarana untuk melakukan pendidikan dan pembinaan yang terbaik buat para terdakwa dengan tujuan supaya nantinya ketika para terdakwa selesai menjalani pidananya dan keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat hidup normal kembali dan mematuhi segala norma-norma yang hidup dalam masyarakat ;

Mengingat Pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang - Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I **ABRAHAM Anak Dari LISIH (Alm)** dan terdakwa II **BUDI Bin MISRAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia*" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2018 oleh kami I **Putu Suyoga, S.H.,M.H.** sebagai Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi ini pada setiap putusan yang diterbitkan untuk memastikan keakuratan dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua, **Alif Yunan Noviari, S.H.** dan **Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.**

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu

juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota,

dibantu oleh **Merry Nurcahya Ambarsari, S.H.,M.H.** sebagai Panitera

Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh **Erlando**

Julimar, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat

serta di hadapan para terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Ketua

I Putu Suyoga, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Alif Yunan Noviari, S.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Merry Nurcahya Ambarsari, S.H.,M.H.